

Analisis Yuridis Penyidikan Narkoba Menyesuaikan Pasal 114 No 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Polres Kota Mojokerto

Zakky Maulana Afizuddin^{1*}, Nur Handayati², M. Syahrul Borman³

¹⁻³ Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Indonesia

Alamat: Jl. Semolowaru No.84, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur
60118

Korespondensi penulis : zakkymaulana096@gmail.com

Abstrak: *This study aims to analyze the investigation of narcotics crimes conducted by the Mojokerto City Police in accordance with the provisions of Article 114 in conjunction with Article 112 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. These articles regulate the threat of criminal penalties for drug dealers and users, and provide a legal basis for law enforcement officers in carrying out the investigation process. This study uses a normative legal method with a statutory approach and case analysis. The results of the study indicate that the investigation at the Mojokerto City Police has attempted to comply with applicable legal provisions, but there are obstacles such as a lack of competent human resources, obstacles in collecting evidence, and challenges in implementing rehabilitation for drug users. This study recommends increasing the capacity of investigators through training, optimizing cooperation with related agencies, and implementing more transparent and accountable investigation procedures.*

Keywords: *narcotics investigation, Article 114 in conjunction with 112, Law Number 35 of 2009, Mojokerto City Police*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyidikan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Polres Mojokerto Kota dalam menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 114 juncto Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal-pasal tersebut mengatur mengenai ancaman pidana bagi pengedar dan pengguna narkotika, serta memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan proses penyidikan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidikan di Polres Mojokerto Kota telah berupaya menyesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun terdapat kendala seperti kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, hambatan dalam pengumpulan alat bukti, serta tantangan dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas penyidik melalui pelatihan, optimalisasi kerja sama dengan instansi terkait, serta penerapan prosedur penyidikan yang lebih transparan dan akuntabel.

Kata kunci: penyidikan narkotika, Pasal 114 jo 112, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Polres Mojokerto Kota

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan acuan pada UUD 1945 dan berlipenuliskan Pancasila mengenai suatu proses keadilan hukum dan proses penegakan hukum merupakan suatu persyaratan yang sudah mutlak dan tidak bisa diganggu gugat lagi dalam tujuannya untuk mencapai keadilan yang berlipenuliskan pada jiwa nasionalisme. Salah satu instansi pemerintah yang berperan penting untuk menciptakan tujuan Nasional adalah instansi Kejaksaan RI, dimana kejaksaan mempunyai hak, kewajiban dan kewenangan khusus sebagai Jaksa Penuntut Umum dalam Suatu Tindak Pidana.¹

Keberadaan Kejaksaan RI sebagai lembaga penegak hukum dibidang penuntutan pidana diharapkan bisa sebagai perwujudan keadilan, asas kepastian hukum dan asas kepentingan hukum dalam masyarakat, bangsa dan negara. Karena hal itu merupakan suatu hal yang penting dalam kelancaran proses litigasi, maka proses hukum dan penuntutan hukum merupakan faktor yang tidak bisa diabaikan.²

Peredaran dan penyalahgunaan Narkoba (Narkotika,psikotropika, dan obat-obat terlarang) merupakan salah satu permasalahan yang hampir ada diberbagai daerah dan diberbagai lapisan masyarakat, hal ini dapat menjadi tinjauan utama dan tidak boleh disepelekan karena hal ini merupakan tindakan yang perlu penanganan serius atau khusus baik dari pihak pemerintah atau pihak kepolisian.

Di negara kita khususnya di Negara Indonesia masalah tentang penyalahgunaan Narkoba semakin hari semakin meningkat,sehingga Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo menetapkan kata-kata “Indonesia Darurat Narkoba” pada saat memberikan sambutan dalam pembukaan rakornas pemberantasan narkoba di Gedung Bidakara, Jakarta. Hal ini dapat menjadi hal yang dianggap urgent untuk masyarakat, dikarenakan di Indonesia sudah mendapatkan ultimatum seperti itu.

Menurut Hawari dalam Azmiyati (2014), sifat-sifat narkoba dapat menyebabkan ketergantungan, yaitu keinginan yang tidak tertahankan (*overpowering desire*) terhadap zat yang dimaksud, yang harus diperoleh dengan cara apa pun, dan kecenderungan untuk meningkatkan takaran atau dosis sesuai dengan toleransi tubuh. Selain itu, ketergantungan psikologis, yaitu penghentian penggunaan zat dapat menyebabkan gejala-gejala kejiwaan seperti kegelisahan, kecemasan, depresi, dan ketidakpercayaan diri.

Berdasarkan teori tahap penggunaan narkoba oleh Keane (2006), pengaruh sosial (perilaku menyimpang, aktivitas kelompok, penggunaan narkoba dalam jangka waktu yang lama, tekanan sosial, peredaran secara bebas, persepsi yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh, adanya perasaan nyaman), gaya hidup (hanya untuk bersenang-senang, konsumsi yang terlalu banyak untuk merasakan kenyamanan dan merasa baik, menimbulkan perasaan senang) memengaruhi penggunaan narkoba seseorang.

Sebuah tinjauan data penyalahgunaan narkoba di daerah Mojokerto menunjukkan bahwa sabu adalah jenis narkoba yang paling sering digunakan oleh penyalahguna narkoba perempuan dan laki-laki. Banyak kasus narkoba saat ini menjadi masalah kesehatan yang memiliki konsekuensi yang signifikan, termasuk fisik, emosi, dan perilaku pemakai narkoba. Sebagian besar penyalahguna berada di antara usia 17 dan 25 tahun, yang merupakan usia remaja akhir dan usia produktif. Hal ini harus diperhatikan karena pada

kelompok umur ini seseorang lebih suka mencoba hal-hal baru atau dalam masa peralihan dari remaja ke dewasa muda, sehingga lebih mudah terpengaruh oleh hal-hal baru (Yusfar, 2013).

Pengedar narkoba dapat disebut sebagai dader, tetapi "pengguna" juga dapat disebut sebagai korban atau pelaku. Jika "pengguna" dinyatakan sebagai korban, maka status hukumnya adalah warga negara yang harus dilindungi dan dihormati hak-haknya baik dalam proses hukum maupun dari perspektif kesehatan, moral, dan sosial (Satrio, 2013). Orang tersebut juga akan dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang jika disebut sebagai pelaku atau pengedar. Namun, masalah yang dihadapi oleh penegak hukum saat ini adalah bagaimana menentukan apakah orang yang melakukan tindak pidana narkoba tersebut merupakan korban atau peredar narkoba. Kasus narkoba saat ini sangat mengkhawatirkan, khususnya di Indonesia, karena sudah mencakup semua lapisan masyarakat, bahkan remaja di bawah umur pun telah mengenal dan mengonsumsi narkoba. Oleh karena itu, masalah yang dihadapi oleh penegak hukum saat ini adalah bagaimana menentukan apakah orang yang melakukan tindak pidana narkotika ataukah tidak.

Kita dapat melihat kasus-kasus narkotika yang terjadi dan beredar saat ini, dimana pada kasus-kasus tersebut terdapat beberapa pasal yang dapat menjerat penyalahgunaan narkoba, yaitu pasal 114, pasal 112, dan pasal 127 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun dari ketiga pasal tersebut ada pasal yang multitafsir yaitu pasal 114 dan 112 memiliki perbedaan yang cukup signifikan namun sering digunakan secara bersamaan dalam tuntutan hukum, adapun perbedaannya yaitu pasal 114 lebih menitikberatkan pada tindakan distribusi atau perdagangan narkotika, sedangkan pasal 112 mengatur pada kepemilikan atau penguasaan narkotika tanpa hak. Kedua pasal ini sering kali digunakan secara bersamaan (Jo) dalam tuntutan hukum untuk menjerat pelaku yang memiliki dan sekaligus memperdagangkan narkotika golongan I.

Berdasarkan uraian kasus tersebut diatas peneliti tertarik untuk mengangkat kasus dalam penulisan ini untuk melihat bagaimana **ANALISIS YURIDIS PENYIDIKAN NARKOBA MENYESUAIKAN PASAL 114 Jo 112 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DI POLRES KOTA MOJOKERTO.**

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis kasus. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis hukum terkait penyidikan narkoba berdasarkan Pasal 114 jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Polres Kota Mojokerto.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Menganalisis regulasi yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana narkoba. Mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penerapan Pasal 114 jo 112 UU Narkotika.

b. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Menganalisis kasus-kasus penyidikan narkoba di Polres Mojokerto. Mengidentifikasi kendala dalam penerapan hukum serta dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder dan primer sebagai bahan analisis.

a. Data Sekunder

Peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, KUHAP, dan regulasi terkait). Literatur hukum terkait penyidikan tindak pidana narkoba. Putusan pengadilan yang relevan.

b. Data Primer

Hasil wawancara dengan penyidik Polres Mojokerto. Wawancara dengan mantan pengguna narkoba yang menjalani rehabilitasi. Pendapat masyarakat terkait proses penyidikan narkoba di Polres Mojokerto.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui: Studi Dokumen: Analisis peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, dan dokumen penyidikan. Wawancara: Dilakukan dengan penyidik kepolisian, pengguna narkoba, serta masyarakat yang terdampak.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan analisis kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:
Reduksi Data: Menyaring informasi yang relevan dengan penelitian. Penyajian Data: Menyusun data dalam bentuk naratif dan tabel jika diperlukan. Penarikan Kesimpulan: Menginterpretasikan hasil penelitian berdasarkan temuan empiris dan teori hukum.

3. KAJIAN PUSTAKA

Konsep Penyidikan dalam Hukum Pidana

Penyidikan merupakan tahapan awal dalam proses penegakan hukum pidana yang bertujuan untuk mengumpulkan bukti guna menentukan tersangka. Berdasarkan **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)**, penyidikan diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar kejahatan dapat diungkap dan tersangka dapat diproses sesuai hukum.

Menurut **Soerjono Soekanto (1986)**, keberhasilan penyidikan sangat dipengaruhi oleh faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, serta kesadaran hukum masyarakat. Dalam konteks penyidikan tindak pidana narkoba, penyidik dihadapkan pada tantangan dalam membedakan antara pengguna, pengedar, dan pemilik narkoba.

Undang-Undang Narkoba dan Implementasinya

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjadi dasar hukum utama dalam penyidikan kasus narkoba di Indonesia. Dalam regulasi ini:

- Pasal 114 mengatur tentang peredaran gelap narkoba, yang memberikan ancaman pidana bagi pelaku yang mengedarkan narkoba golongan I.
- Pasal 112 mengatur kepemilikan dan penguasaan narkoba tanpa izin, yang sering kali digunakan secara bersamaan (Jo) dengan Pasal 114 dalam tuntutan hukum.

Menurut **Erwin Mappaseng (2002)**, penegakan hukum terhadap narkoba harus mempertimbangkan aspek hukum dan sosial untuk memastikan keadilan bagi pengguna dan pengedar. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat perbedaan penafsiran terhadap penerapan pasal-pasal tersebut.

Perspektif Yuridis dan Sosiologis dalam Penyidikan Narkoba

Menurut **Sri Sumawarni (2012)**, pendekatan yuridis dalam penyidikan narkoba menekankan pada kepatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku. Namun, perspektif sosiologis juga penting untuk memahami dampak hukum terhadap masyarakat, termasuk stigma sosial terhadap pengguna narkoba.

Keane (2006) menjelaskan bahwa faktor sosial seperti tekanan kelompok, gaya hidup, dan akses mudah terhadap narkoba mempengaruhi penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, dalam penyidikan kasus narkoba, penyidik harus mempertimbangkan apakah seorang tersangka lebih tepat mendapatkan rehabilitasi daripada hukuman pidana.

Problematisasi Penerapan Pasal 114 Jo 112 UU Narkoba

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Pasal 114 jo Pasal 112 dalam penyidikan sering kali menimbulkan **multitafsir hukum**, sehingga menyebabkan:

- Overlapping Pasal, di mana pengguna narkotika dapat dikategorikan sebagai pengedar karena jumlah barang bukti yang dimiliki.
- Subjektivitas dalam Penyidikan, di mana penyidik memiliki peran besar dalam menentukan kategori pelaku berdasarkan bukti di lapangan.

Menurut **Soedjono (1997)**, penyidikan narkotika harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih transparan dan akuntabel untuk menghindari ketidakadilan hukum.

Alternatif Penyelesaian Kasus Narkotika: Penegakan Hukum dan Rehabilitasi

Dalam perspektif hukum pidana modern, penanganan pengguna narkotika sebaiknya lebih menekankan **rehabilitasi** daripada pidana penjara. Berdasarkan teori **Restorative Justice**, pengguna narkotika adalah korban yang seharusnya mendapatkan perawatan medis dan sosial, bukan sekadar hukuman pidana.

Menurut **Hawari dalam Azmiyati (2014)**, ketergantungan narkotika dapat menimbulkan gangguan psikologis seperti kecemasan dan depresi. Oleh karena itu, program rehabilitasi menjadi langkah penting dalam menangani penyalahgunaan narkotika.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagaimana ketidakjelasan batasan hukum antara pengguna, pengedar, dan pemilik narkotika dalam Pasal 114 Jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memengaruhi proses penyidikan di Polres Mojokerto dari perspektif yuridis dan sosiologis?

Perspektif Yuridis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan batasan hukum antara pengguna, pengedar, dan pemilik narkotika dalam Pasal 114 Jo Pasal 112 berdampak langsung pada proses penyidikan. Penyidik di Polres Mojokerto mengungkapkan bahwa:

Kesulitan dalam Klasifikasi: Tidak adanya definisi yang tegas mengenai "pengguna", "pengedar", dan "pemilik" menyulitkan penyidik dalam menentukan pasal yang akan dikenakan pada tersangka.

Interpretasi Subjektif: Penyidik sering kali harus menggunakan kebijakan subjektif untuk menentukan kategori pelaku, yang dapat menimbulkan potensi kesalahan atau ketidakadilan.

Overlapping Pasal: Sering terjadi tumpang tindih antara Pasal 114 (pengedar) dan Pasal 112 (pemilik), sehingga proses penyidikan menjadi lebih kompleks.

Perspektif Sosiologis

Dari perspektif sosiologis, ketidakjelasan batasan hukum tersebut berdampak pada:

Stigma Sosial terhadap Pengguna: Banyak masyarakat yang masih sulit membedakan antara pengguna yang membutuhkan rehabilitasi dan pengedar yang seharusnya dipidana, sehingga terjadi stigma negatif yang berlebihan.

Kehilangan Kepercayaan terhadap Aparat: Ketidakjelasan dalam proses penyidikan membuat masyarakat Mojokerto mulai meragukan keadilan hukum dalam penanganan kasus narkoba.

Bagaimana dampak ketidakjelasan batasan hukum dalam Pasal 114 Jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap kepercayaan masyarakat terhadap proses penyidikan narkoba di Polres Mojokerto, terutama dalam membedakan penanganan antara pengguna yang membutuhkan rehabilitasi dan pengedar yang harus dipidana ?

Pengguna yang Membutuhkan Rehabilitasi

Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat cenderung mendukung rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan bahwa:

- **Minimnya Sosialisasi:** Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak pengguna untuk mendapatkan rehabilitasi sering kali membuat mereka tidak melaporkan anggota keluarga yang menjadi pengguna narkoba.
- **Ketidakkonsistenan dalam Penegakan Hukum:** Beberapa kasus menunjukkan bahwa pengguna yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi malah diproses secara pidana sebagai pengedar.

Pengedar yang Harus Dipidana

Masyarakat Mojokerto memiliki ekspektasi tinggi terhadap aparat penegak hukum dalam memberantas peredaran narkoba. Namun, ketidakjelasan batasan hukum menyebabkan:

- **Ketidaktegasan dalam Penindakan:** Beberapa pelaku yang sebenarnya pengedar berhasil lolos dengan dalih sebagai pengguna.
- **Ketidakadilan Hukum:** Kasus-kasus tertentu menunjukkan adanya inkonsistensi dalam pemberian sanksi, sehingga masyarakat menilai proses hukum kurang transparan.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, ketidakjelasan batasan hukum dalam Pasal 114 Jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memerlukan perhatian khusus. Beberapa poin diskusi utama meliputi:

- Rekomendasi Revisi Hukum: Perlu adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 untuk memberikan definisi yang jelas dan tegas mengenai kategori pengguna, pengedar, dan pemilik narkoba.
- Pelatihan bagi Penyidik: Aparat penegak hukum memerlukan pelatihan tambahan untuk memahami secara mendalam bagaimana membedakan kategori pelaku berdasarkan hukum dan fakta di lapangan.
- Peningkatan Kepercayaan Publik: Sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat Mojokerto mengenai pentingnya rehabilitasi bagi pengguna dapat membantu mengurangi stigma sosial dan meningkatkan kepercayaan terhadap proses hukum.

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa:

- Ketidakjelasan batasan hukum dalam Pasal 114 Jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berkontribusi pada kompleksitas penyidikan di Polres Mojokerto.
- Dampak sosiologis dari ketidakjelasan hukum tersebut menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses penyidikan narkoba, khususnya dalam membedakan pengguna yang membutuhkan rehabilitasi dan pengedar yang harus dipidana.

Dari perspektif sosiologis, ketidakjelasan ini menciptakan persepsi negatif masyarakat terhadap keadilan dalam penanganan kasus narkoba, khususnya dalam membedakan antara pengguna yang membutuhkan rehabilitasi dan pengedar yang harus dipidana.

a. Dampak terhadap Kepercayaan Masyarakat

Ketidakjelasan hukum mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum di Polres Mojokerto. Banyak masyarakat merasa bahwa pengguna narkoba sering kali diperlakukan sama seperti pengedar, yang menciptakan stigma sosial dan menurunkan efektivitas program rehabilitasi.

Untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini, beberapa saran berikut diajukan:

1) Revisi Peraturan Perundang-Undangan

Pemerintah dan pembuat undang-undang perlu merevisi Pasal 114 Jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan memberikan batasan yang jelas dan tegas mengenai definisi "pengguna", "pengedar", dan "pemilik" narkoba. Hal ini akan membantu penyidik dalam menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan adil.

2) Peningkatan Kapasitas Penyidik

Polres Mojokerto perlu memberikan pelatihan intensif kepada para penyidik untuk memahami dengan lebih baik perbedaan antara pengguna, pengedar, dan

pemilik narkoba berdasarkan hukum dan fakta di lapangan. Hal ini dapat mengurangi interpretasi subjektif dan meningkatkan profesionalisme dalam penyidikan.

3) Sosialisasi kepada Masyarakat

Sosialisasi yang lebih luas mengenai hak pengguna narkoba untuk mendapatkan rehabilitasi perlu dilakukan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik. Hal ini dapat mengurangi stigma sosial terhadap pengguna narkoba dan mendorong partisipasi masyarakat dalam program pencegahan narkoba.

4) Peningkatan Transparansi dalam Proses Penyidikan

Polres Mojokerto perlu meningkatkan transparansi dalam proses penyidikan melalui dokumentasi yang lebih akurat dan dapat diakses oleh pihak terkait. Dengan demikian, masyarakat dapat melihat bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan objektif.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum terkait narkoba. Pentingnya kerjasama antara pemerintah, aparat, dan masyarakat dalam menangani masalah narkoba diharapkan dapat menciptakan sistem hukum yang lebih baik dan masyarakat yang bebas dari narkoba.

Hasil wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer yang relevan dengan fokus penelitian mengenai ketidakjelasan batasan hukum dalam Pasal 114 Jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Responden dalam wawancara meliputi penyidik Polres Mojokerto, pengguna narkoba yang menjalani rehabilitasi, serta masyarakat yang terdampak oleh kasus narkoba. Hasil wawancara dianalisis untuk memahami dampak ketidakjelasan hukum tersebut terhadap proses penyidikan dan kepercayaan masyarakat.

Responden Penelitian

- Penyidik Polres Mojokerto: Meliputi anggota satuan Reserse Narkoba yang terlibat langsung dalam penyidikan kasus narkoba.
- Pengguna Narkoba: Individu yang telah menjalani rehabilitasi sebagai pengguna narkoba.
- Masyarakat: Warga Mojokerto yang mengetahui atau memiliki anggota keluarga yang terlibat dalam kasus narkoba.

Hasil Wawancara

a. Wawancara dengan Penyidik Polres Mojokerto

1) Kesulitan dalam Klasifikasi Tersangka:

Penyidik mengungkapkan bahwa tidak adanya definisi tegas mengenai "pengguna", "pengedar", dan "pemilik" narkotika sering kali menimbulkan kebingungan. Hal ini mengakibatkan proses penyidikan berjalan lebih lambat karena penyidik harus memastikan kategori pelaku sebelum menentukan pasal yang dikenakan.

Salah satu penyidik menyatakan: "Kami sering menghadapi kasus di mana pelaku memiliki jumlah narkotika yang kecil, tetapi kami kesulitan menentukan apakah dia hanya pengguna atau sebenarnya pengedar kecil. Hal ini memperlambat proses penyidikan."

2) Overlapping Pasal:

Banyak kasus menunjukkan tumpang tindih antara Pasal 114 (pengedar) dan Pasal 112 (pemilik), sehingga penyidik merasa perlu interpretasi tambahan untuk memastikan pasal yang tepat.

"Sering kali kami melihat pelaku membawa barang bukti dalam jumlah kecil, tetapi bukti tambahan seperti alat pengemas menunjukkan indikasi sebagai pengedar. Sayangnya, hal ini tidak dijelaskan secara eksplisit dalam undang-undang," ujar penyidik senior.

3) Kebutuhan Pelatihan Tambahan:

Penyidik merasa perlu adanya pelatihan tambahan mengenai interpretasi hukum terkait kasus narkotika, terutama dalam menghadapi kasus yang kompleks.

b. Wawancara dengan Pengguna Narkotika

1) Pengalaman Proses Hukum:

Salah satu responden pengguna narkotika yang telah menjalani rehabilitasi menyatakan bahwa dirinya sempat diperlakukan sebagai pengedar meskipun hanya memiliki narkotika untuk penggunaan pribadi.

"Saat saya ditangkap, saya hanya memiliki satu paket kecil untuk konsumsi pribadi. Namun, saya diperlakukan seperti pengedar, bahkan sempat diajukan ke pengadilan sebelum akhirnya diputuskan untuk rehabilitasi," ungkapnya.

2) Stigma Sosial:

Responden juga mengeluhkan stigma dari masyarakat setelah menjalani rehabilitasi, yang sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat

tentang perbedaan antara pengguna dan pengedar.

c. Wawancara dengan Masyarakat

1) Kepercayaan terhadap Proses Hukum:

Sebagian besar masyarakat yang diwawancarai menyatakan ketidakpuasan terhadap transparansi proses penyidikan narkoba. Mereka merasa bahwa pengguna sering kali diperlakukan sama seperti pengedar.

"Kami merasa sulit mempercayai proses hukum karena tidak ada kejelasan. Banyak orang yang hanya pengguna tetapi dipenjara seperti pengedar," kata seorang warga.

2) Minimnya Informasi tentang Rehabilitasi:

Masyarakat juga mengeluhkan kurangnya informasi mengenai hak pengguna untuk mendapatkan rehabilitasi. Hal ini menyebabkan banyak keluarga enggan melaporkan anggota keluarga yang menggunakan narkoba.

"Kami tidak tahu bahwa pengguna bisa direhabilitasi. Kalau tahu, mungkin kami akan melaporkan anak kami lebih awal," ujar salah satu keluarga pengguna.

Analisis Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan beberapa poin penting:

- a. Ketidakjelasan dalam Pasal 114 Jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mempersulit penyidik dalam menentukan pasal yang sesuai untuk tersangka.
- b. Pengguna narkoba sering kali diperlakukan sama seperti pengedar, baik dalam proses hukum maupun penulisan masyarakat.
- c. Kurangnya sosialisasi tentang hak rehabilitasi bagi pengguna narkoba menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan narkoba.
- d. Ketidakjelasan batasan hukum mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap keadilan hukum dan integritas aparat penegak hukum.

5. KESIMPULAN

- a. Penyidikan Narkoba di Polres Kota Mojokerto: Penyidikan kasus narkoba di Polres Kota Mojokerto telah berjalan sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan penyidikan, seperti keterbatasan sumber daya, serta tantangan dalam memperoleh bukti yang sah dan meyakinkan sesuai dengan Pasal 114 Jo Pasal 112 UU Narkoba.

- b. Kesesuaian dengan Pasal 114 Jo 112 UU Narkotika: Berdasarkan hasil penelitian, praktik penyidikan di Polres Kota Mojokerto sudah cukup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 114 dan Pasal 112 UU Narkotika. Pasal 114 mengatur tentang peredaran narkotika dalam jumlah besar, sedangkan Pasal 112 mengatur tentang kepemilikan atau penguasaan narkotika tanpa hak. Namun, dalam beberapa kasus, terdapat perbedaan dalam penilaian terhadap jumlah dan jenis narkotika yang ditemukan, yang mempengaruhi kelengkapan dan ketepatan proses hukum yang diambil.
- c. Hambatan dalam Proses Penyidikan: Terdapat beberapa hambatan yang mengurangi efektivitas penyidikan narkoba di Polres Kota Mojokerto, di antaranya adalah minimnya pelatihan khusus bagi penyidik terkait perkembangan teknologi dalam pendeteksian narkotika serta kurangnya alat bukti yang kuat untuk membuktikan peredaran narkotika dalam jumlah besar sesuai dengan Pasal 114.
- d. Rekomendasi: Disarankan agar dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam hal pemahaman tentang UU Narkotika, serta penyediaan alat bukti yang lebih canggih untuk mendukung penyidikan yang lebih akurat. Selain itu, koordinasi antara Polres Kota Mojokerto dengan instansi terkait perlu ditingkatkan untuk memperlancar proses penyidikan dan penuntutan. Dengan demikian, meskipun pelaksanaan penyidikan narkoba di Polres Kota Mojokerto telah sesuai dengan ketentuan UU Narkotika, masih ada ruang untuk perbaikan, baik dari segi kualitas penyidik maupun dukungan alat dan teknologi yang lebih memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- D,Soedjono, narkotika dan Remaja, alumni Bandung, (selanjutnya disebut Soedjono, DI,1997.hlm 3)
- Dharan Lastarya , Perlukah Mengenalnya . pakarkarya . Jakarta . 2006 . hlm 15
- Dharan Lastarya. (2006). *Perlukah mengenalnya*. Pakarkarya.
- Erwin Mappaseng. (2002). *Pemberantasan dan pencegahan narkoba yang dilakukan oleh Polri dalam aspek hukum dan pelaksanaannya*. Buana Ilmu.
- Erwin mappaseng.Pemberantasan dan pencegahan narkoba yang dilakukan oleh polri dalam aspek hukum dan pelaksanaannya. Buana Ilmu.Surabaya.2002.hlm 2
- Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Seta Penyuluh Masalah Narkoba, mandar Maju, bandung. 2003. Hlm.35.Ibid.hlm.3

- Hari Sasangka. (2003). *Narkotika dan psikotropika dalam hukum pidana untuk mahasiswa dan praktisi serta penyuluh masalah narkoba*. Mandar Maju.
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP): Untuk memahami prosedur penyidikan dalam sistem hukum pidana di Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP): Untuk memahami prosedur penyidikan dalam sistem hukum pidana di Indonesia.
- P. Joko Subagyo, metodologi Penelitian dalam teori dan praktek (Jakarta : Rineka Cipta),2004.hal.1)
- P. Joko Subagyo. (2004). *Metodologi penelitian dalam teori dan praktek*. Rineka Cipta.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) yang relevan dengan proses penyidikan narkotika di kepolisian.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) yang relevan dengan proses penyidikan narkotika di kepolisian.
- Sani Imam Santoso, Teori Pemindaan dan Sandera Badan Gijzeling, Jakarta : Penaku, Cetakan Pertama, 2014,hlm 56-60
- Sani Imam Santoso. (2014). *Teori pemidanaan dan sandera badan gijzeling* (Cetakan pertama). Penaku.
- Soedjono, D. (1997). *Narkotika dan remaja*. Alumni.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta, Rajawali Pers, hlm 13-14
- Soerjono Soekanto, & Sri Mamudji. (2003). *Penelitian hukum normatif (Suatu tinjauan singkat)*. Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto,"Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum", (Jakarta:Rajawali,1983,hal.5)
- Soerjono Soekanto,Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press,1986),. Hal.43
- Soerjono Soekanto. (1983). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali.
- Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Sri Sumawarni, Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum, UPT UNDIP Press, Semarang, 2012, hlm. 6
- Sri Sumawarni. (2012). *Sebuah seri metode penelitian hukum*. UPT UNDIP Press.
- Supriadi, "etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia", (Jakarta:Sinar Grafika,2006), hal.128.

Supriadi. (2006). *Etika & tanggung jawab profesi hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 114 dan 112 yang mengatur tentang peredaran narkotika dan sanksi hukumnya.